



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS (Guru di SD no.16 Seluma), bertempat tinggal di Jalan P.A Muthalip RW. 02 Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Nama Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gg MTS, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna tertanggal 02 Januari 2015 yang mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1994, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 55/06/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 08 Juni 1994;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua Termohon selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke perumahan Sekolah selama lebih kurang satu tahun dan terakhir kembali lagi ketempat orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Nama Anak I**, laki-laki, umur 19 tahun, **Nama Anak II**, laki-laki, umur 14 tahun, **Nama Anak III**, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang ketiga orang anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu sejak pindah ke Perumahan Sekolah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 Desember tahun 2010, disebabkan Termohon terbukti telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Edi Imam yang berasal dari Suka Raja dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki itu bahkan sudah punya anak dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pindah ke perumahan Sekolah yang ditempati oleh Pemohon sekarang sedangkan Termohon sekarang ikut suaminya di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan seluma, Kabupaten Seluma) telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun;
6. Bahwa, pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon dengan Nomor 100 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma, tertanggal 30 Januari 2012;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Pemohon dan Termohon, dengan Nomor 55/06/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tertanggal 08 Juni 1994, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SD. 71 Seluma, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Merdeka, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil Ita;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tahu bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu pindah ke perumahan sekolah di Desa Bunga Mas;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah punya 3 orang anak dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Edi, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut dan telah punya anak, dan saksi tahu hal tersebut karena sebulan yang lalu saksi berkunjung ke tempat Termohon dan suaminya yang baru;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati Termohon agar sadar dan bersatu kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nama Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di TK Seluma, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, namun waktu itu saksi masih kecil, dan saksi tahu bahwa setelah menikah keduanya membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Tais, setelah itu pindah ke perumahan sekolah di Desa Bunga Mas;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah punya 2 orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Edi, bahkan keduanya sudah menikah dan sudah punya seorang anak, dan saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut, karena jarak rumah saksi dengan mereka hanya 1 kilometer;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 tahun dan selama pisah saksi tidak tahu Termohon pernah atau tidak datang menemui Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa, saksi juga tidak pihak keluarga telah berupaya atau belum untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya serta tidak keberatan, kecuali mengenai pisah yang benar adalah 4 tahun, dan mengenai anak yang benar adalah 3 orang anak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat atasan Pemohon Nomor 100 Tahun 2012 tertanggal 30 Januari 2012, dengan demikian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, setelah

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sejak pindah ke perumahan sekolah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Edi, dan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, yang puncaknya pada tanggal 28 Desember 2010, Termohon terbukti telah menikah dengan laki-laki tersebut dan juga sudah punya anak dari laki-laki tersebut, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yaitu **Yeti binti Burhan** dan **Linda binti Ujang Zuhardi**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah pecah disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai dengan sekarang, tanpa ada lagi hubungan baik antara keduanya meskipun pihak keluarga telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزل

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

بِمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "*Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)*".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar terciptanya tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Nurmalis M.

HAKIM ANGGOTA

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

HAKIM ANGGOTA

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Tamrin, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 405.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 496.000,- |

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

